

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESTITUSI TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN.SEL)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**Rusyda Candra Anggraini**

**D1A116246**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESTITUSI TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN.SEL)**

**JURNAL ILMIAH**




**OLEH:**

**Rusyda Candra Anggraini**

**D1A116246**

**MENYETUJUI:**

**PEMBIMBING PERTAMA**



**Laely Wulandari, SH., M.H.**

**19750725 200112 2 002**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESTITUSI TERHADAP  
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN.SEL)**

RUSYDA CANDRA ANGGRAINI

D1A116246

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana (studi putusan nomor 184/pid.sus/2017/pn.sel). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian, bahwa Pengaturan Hukum Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di atur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 184/Pid.Sus/2017/Pn.Sel belum terpenuhi.sehingga tidak sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban dimana restitusi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan

***Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban, Tindak Pidana.***

*JURIDICAL REVIEW REGARDING RESTITUTION OF CHILDREN AS  
VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS (STUDY OF DECISION NUMBER  
184/PID.SUS/2017/PN.SEL)*

**ABSTRACT**

*Purposes of this research are to find out the juridical review of restitution for children as victims of crime (study of decision number 184/pid.sus/2017/pn.sel). This research is normative legal research in which this research uses statutory and conceptual approaches.*

*The results of the study, that the Legal Arrangements for Granting Restitution Rights to Children as Victims of Sexual Violence are regulated in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Implementation of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence Against Children in the Selong District Court Decision Number 184/Pid.Sus/2017/Pn.Selhas not been fulfilled. So it is not in accordance with the principle of benefit for the victim where the restitution is as a form of protection of victims' rights that emphasizes the provision of compensation in the form of compensation, restitution, and efforts to take the condition of victims who have experienced trauma, fear and distress as a result of crime.*

***Keywords: Restitution, Children, Victims, Crime.***

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia memiliki berbagai macam peraturan untuk menjaga warganya dari suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan berbagai macam aturan tersebut sebagai bukti bahwa ada nya perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tetapi tidak serta-merta membuat warganya taat kepada hukum, setiap hari selalu ada kasus kejahatan misalnya dalam hal tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebankan hukuman pidana.<sup>2</sup> Sedangkan Utrecht mengungkapkan yang dimaksud peristiwa pidana adalah Suatu peristiwa hukum (*Rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Pada dasarnya tindak pidana terbagi dua unsur yaitu unsur objektif yang berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan, kesalahan pun merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui terdapat unsur pidana, biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945* .

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38-39.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 3.

ancamannya bagi yang melanggar. Peran dari kedua unsur tersebut di dalam rumusan untuk membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>4</sup> Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.<sup>5</sup>

Kejahatan-kejahatan yang diakibatkan manusia mengakibatkan banyaknya terjadi malapetaka ialah dengan kemauan untuk berkuasa lainnya.<sup>6</sup> Kemudian melakukan perbuatan keji seperti melakukan kejahatan seksual.

Korban adalah individu yang dirugikan secara materiil maupun immateril atas terjadinya tindak pidana yang ia terima. Dalam kasus kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak, berakibat pada kerugian yang dialami korban anak dalam jangka pendek dan panjang yang memerlukan pemulihan kembali kondisi anak. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir mengenai Restitusi. Dalam Undang-undang tersebut Korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh Restitusi berupa, ganti kerugian

---

<sup>4</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 124.

<sup>6</sup> B. Simanjuntak, *Dasar-Dasar Psikologi Kriminal*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 44.

atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pemberian restitusi dibebankan kepada kepada pelaku tindak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, hal tersebut diatur dalam Pasal 7A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual belum optimal terutama mengenai pelaksanaan Restitusi itu dapat diberikan kepada korban. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyebutkan bahwa terdapat 533 permohonan restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak<sup>7</sup> akan tetapi hanya terdapat 162 perkara Restitusi yang dibayarkan pada tahun 2020.<sup>8</sup> Berbagai permasalahan seperti Kesadaran *Legal structure* dalam mengupayakan adanya Restitusi, pengetahuan masyarakat akan adanya Restitusi, sampai dengan kemampuan pelaku jika dibebankan Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>7</sup> Sriyana, Handari, dll, *Laporan tahunan 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, LPSK, 2020, hlm. 46.

<sup>8</sup> *Ibid.*

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 69 A undang-undang ini menjelaskan spesialnya perlakuan bagi anak yang menjadi korban keganasan birahi seksual dilakukan upaya pemberian pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pendalaman nilai rohani, moral dan kesusilaan, pendampingan psikososial dimulai dari pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tahap pemeriksaan mulai baik itu penyidikan, penuntutan, bahkan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dilanjutkan pada pasal 71 D memberikan hak tambahan kepada anak-anak korban kekerasan seksual dengan menyediakan hak pengembalian kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, Kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya.<sup>9</sup>

Dalam konsep tersebut maka pihak korban harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang tumbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana, restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya.<sup>11</sup> Ketika korban mengalami kerugian dan pelaku teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru.

Restitusi mewujudkan beberapa tujuan. Pertama, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. Kedua, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrument pencegahan

---

<sup>10</sup> Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grifika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.



karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.

Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan kepada pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian actual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab social dalam diri si pelaku tindak kejahatan sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Josefhin Mareta, 2018, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 04, Desember 2018, hlm. 316.

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam hal ini, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan amanah ataupun peraturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Peneapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 184/Pid.Sus/2017/Pn.Sel**

Menurut analisis penyusun dimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian

biaya perawatan medis dan/atau psikologis. yang berarti bahwa hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya kerugian materil yang secara nyata telah dikeluarkan oleh korban tetapi juga kerugiankerugian lain yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana tersebut.

Sejatinya dalam penerapan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara nomor Nomor 184/Pid.Sus/2017/Pn.Sel Belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa hak restitusi tersebut diberikan kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana dalam hal ini Korban dalam Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2017/Pn.Sel adalah korban yang berusia 11 tahun saat terjadinya tindak pidana yang artinya korban berhak atas hak restitusi tersebut, kemudian korban ataupun pihak korban juga telah melakukan permohonan hak restitusi yang kemudian juga telah dimasukan oleh penuntut umum kedalam tuntutanannya, dimana besaran nilai hak restitusi tersebut merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 2018 dan Pasal 17 PP Nomor 43 tahun 2017. Dalam penentuan besaran nilai Restitusi sejatinya LPSK juga harus memperhatikan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 2018 dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan LPSK dapat meminta keterangan bukan hanya dari Pihak Korban, namun juga terhadap Pihak Pelaku tindak pidana, hal tersebut menjadi penting karena Pasal tersebut memberikan kesempatan juga bagi pelaku untuk memberikan keterangan agar

besaran nilai restitusi yang dimintakan oleh korban juga sesuai dengan kesanggupan Pelaku.

Penerapan Hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya merupakan interpretasi dari keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan<sup>13</sup> Kembali kondisi korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Faktanya memang, tidak mungkin kondisi korban seperti semula seutuhnya, namun setidaknya penerapan restitusi ini dapat memberikan dampak positif terhadap korban. Penegakan suatu hukum harus juga memberikan keadilan kepada korban, adil dalam penerapan hak restitusi terhadap korban merupakan adil yang memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap korban ketimbang tidak di tegakkannya pemberian hak restitusi terhadap korban. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>14</sup>

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya memberikan dua efek utama, yakni bahwa konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi, dan yang kedua adalah bahwa hukuman yang diterapkan dapat memberikan rasa puas bagi korban maupun orang lain.<sup>15</sup> Dalam konteks

---

<sup>13</sup> Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 30.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, Nusa Media, Bandung 2011, hlm 7.

<sup>15</sup> *Ibid*

pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual rasa puas bagi korban tidak hanya rasa puas secara batin karena telah dihukunya pelaku tindak pidana namun juga rasa puas karena korban mendapatkan perlindungan berupa pemulihan kondisinya akibat diterapkannya hukuman tersebut.

Penegakan suatu hukum harus memberikan manfaat terhadap semua pihak. Dalam hal pelaksanaan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pemberian hak restitusi menjadi bukti bahwa dalam perkembangannya hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan penjeraan terhadap pelaku kejahatan, tapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan restitusi juga menjadi bukti bahwa dengan di ajukannya suatu persoalan hukum melalui jalur litigasi, korban juga mendapatkan manfaatnya korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak saksi demi berjalannya suatu persidangan, tapi korban mendapatkan perlindungan berupa pemulihan kondisi korban yang diakibatkan tindak pidana yang terjadi.

Restitusi yang dibebankan kepada pelaku dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal, yaitu dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya. Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat. Pasal 59A, Pasal 69A memberikan Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan Rehabilitasi sosial Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan serta Pasal 71D. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 184/Pid.Sus/2017/Pn.Sel tidak sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban dimana restitusi tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak korban yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk

kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum diajukan restitusi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tetapi dalam putusan majelis hakim tidak memberikan hak restitusi tersebut.

### **SARAN**

Kepada pemerintah agar lebih berperan aktif dalam setiap pemenuhan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri tidak menemui hambatan. Kepada pemerintah hendaknya lebih lengkap dan tegas mengatur restitusi, untuk itu diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sekaligus untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum acara selama ini, sekaligus memberikan kepercayaan kepada jaksa penuntut umum sebagai instansi penegak hukum untuk dapat memperjuangkan hak restitusi tersebut. Kemudian khususnya Penegak Hukum, dalam hal ini adalah kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grifika, Yogyakarta.
- Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 1981, Dasar-Dasar Psychologi Kriminal, Tarsito, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011, General Theory of law and state, Nusa Media, Bandung.
- Maidin Gultom, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Waluyo, Bambang, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Internet/Jurnal**

- Sriyana, Handari, dll, Laporan tahunan 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, 2020.

### **Undang-Undang**

- Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.